

Nama : Lyelia Nathania Sirait
NPM : 2212011691
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Matakul : Hukum Perikatan (UTS)
Ruang : E4.2A
Hari, tanggal : Jumat, 13 OKTOBER 2023



UTS

1. Apabila hukum benda memiliki sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III.
Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya :
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kerangupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya kesepakatan selingga me nerbitkan suatu perikatan perikatan
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara dram diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan zaakwaarneming
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyeleratan para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan yang menyatakan bahwa risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi

Jawaban :

1. Pasal 1237 mengatakan bahwa :

" Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggung jawab / tanggungan si berutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaiannya kebendaan adalah tanggungan nya "

Pasal 1441 KUHPerdata menyatakan :

" Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya "

Antara kedua pasal tersebut memiliki keterkaitannya satu sama lain, pasal 1237 menerapkan risiko (ganti rugi) kepada pihak yang menyerahkan kebendaannya sedangkan pasal 1441 menyatakan bahwa pihak yang menyerahkan kebendaannya tidak dapat menuntut ganti rugi (risiko) apabila barang tersebut hilang / musnah, risiko tersebut berarti ada pada pihak yang menyerahkan barang tersebut.

2. Overmacht => merupakan suatu keadaan memaksa yang tidak terduga bersifat mutlak (absolut) menyebabkan ketidakmungkinan untuk melaksanakan perikatan / berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

Risiko => suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

Samasi => samasi adalah syarat utama adanya wanprestasi, Samasi sendiri mengandung pengertian sebagai peringatan / teguran debitur agar memenuhi prestasi yang dianggapi

2. Teori Penting Overmacht, yaitu :

1. Teori ketidakmungkinan (On Mogelijkheid)

=> Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjkan, dibedakan lagi menjadi 2 yaitu :

a. Ketidakmungkinan absolut (absolut) => ketidakmungkinan sama sekali debitur melakukan prestasi

b. Ketidamungkinan relatif (subjektif) $\Rightarrow$ ketidakungkinan memenuhi prestasi bagi debitur

2 Teori penghapusan / peniadakan kesalahan (afwesingheid van schuld)

$\Rightarrow$ dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur sehingga akibat kesalahan yang di tidakan tidak bisa dipertanggung jawabkan

